



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR 106/PDT.G/2018/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan antara :

Uly Yani Andriani Hasibuan, Berkedudukan di Jalan Pala No. 377 RT/RW 004/003 Kel.Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARAIHUT SIMBOLON, SH, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum Law Office IRFAN SURYA HARAHAP, SH beralamat di Jalan Ring Road No. 8-A Medan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat I**;

M e l a w a n

1. **Rohani**, Bertempat tinggal di Jalan Rajawali 08 RT. 01 RW. 01 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
2. **Rahmadi**, Bertempat tinggal di Jalan HR. Soebrantas No. 16 Pekanbaru , selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;
3. **Bakri Ali**, Bertempat tinggal di Jalan Gelugur Gg. Mahoni I No. 10 Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, selanjutnya disebut **Terbanding III semula Tergugat III**;
4. **H. TomiRofiq** , Bertempat tinggal di Jalan Gelugur I No. 10 Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV semula Tergugat IV**;
5. **AlizarChaniago** , Bertempat tinggal di Jalan Mahoni No. 18 Tangkerang RT 04 RW 09 Kota Pekanbaru , selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V semula Tergugat V**;
6. **Drs.EmryNawawi** , Bertempat tinggal di Jalan Kapur No. 27 Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru , selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI semula Tergugat VI**;
7. **Pemerintah RI cq Kementerian Dalam Negeri cq. Camat Kecamatan Tampan, cq. Lurah Simpang Baru** , Bertempat tinggal di Jalan H. R Soebrantas Kota Pekanbaru , selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII semula Tergugat VII**;
8. **Pemerintah RI cq Kementerian Dalam Negeri cq Gubernur Riau cq. Walikota Pekanbaru cq. Camat Kecamatan Tampan** , Bertempat

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No. 106/PDT/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jalan H. R Soebrantas No. 52 Kota Pekanbaru , selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII semula Tergugat VIII**;

PengadilanTinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 74/Pdt.G/2016/PN Pbr dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan mengutip segala sesuatu yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 74/Pdt.G/2016/PN.Pbr tanggal 12 April 2017 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- MenerimaeksepsiTergugat III danTergugat IV;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakangugatan Penggugat tidakdapatditerima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 5.711.410.-(lima juta tujuh ratus ratus sebelas ribu empat ratus sepuluh rupiah)

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Pengugat /Pembanding pada tanggal 4 Agustus 2017 mengajukan permohonan banding, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 74/Pdt.G/2016/PN.Pbr. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. **Rohani** Tergugat I/ Terbanding I, bertempat tinggal di Jalan Rajawali 08 RT. 01 RW. 01 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan kota Pekanbaru pada tanggal 18 Agustus 2017;
2. **Rahmadi**, Tergugat II/ Terbanding II bertempat tinggal di Jalan HR. Soebrantas No. 16 Pekanbaru pada tanggal 18 Agustus 2017;
3. **Gustiindra Bebasari,SH dan Asmu'llrawan,SH Pekerjaan Advokat** , beralamat Jalan Lembaga Pemasarakatan No.3 Pekanbaru Kuasa dari **Bakri Ali** Tergugat III/ Terbanding III Bertempat tinggal di Jalan Gelugur Gg. Mahoni I No. 10 Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dan **H. Tomi Rofiq** , bertempat tinggal di Jalan Gelugur I No. 10 Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Tergugat IV/ Terbanding IV pada tanggal 23 Agustus 2017;
4. **Alizar Chaniago** , bertempat tinggal di Jalan Mahoni No. 18 Tangkerang RT 04 RW 09 Kota Pekanbaru Tergugat V/ Terbanding V pada tanggal 18 Agustus 2017;

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No. 106/PDT/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Drs. Emry Nawawi** , bertempat tinggal di Jalan Kapur No. 27 Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, Tergugat VI/ Terbanding VI pada tanggal 18 Agustus 2017;
6. **Pemerintah RI cq Kementerian Dalam Negeri cq. Camat Kecamatan Tampan, cq. Lurah Simpang Baru** , bertempat tinggal di Jalan H. R Soebrantas Kota Pekanbaru ,Tergugat VII/ Terbanding VII pada tanggal 24 Agustus 2017;
7. **Pemerintah RI cq Kementerian Dalam Negeri cq Gubernur Riau cq. Walikota Pekanbaru cq. Camat Kecamatan Tampan** , bertempat tinggal di Jalan H. R Soebrantas No. 52 Kota Pekanbaru ,Tergugat VIII/ Terbanding VIII pada tanggal 18 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam permohonan bandingnya, tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 74/Pdt.G/2016/PN.Pbr. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, bahwa Tergugat V/ Terbanding V pada **tanggal 9 Oktober 2017**, Tergugat III / Terbanding III dan Tergugat IV/ Terbanding IV pada **tanggal 10 Oktober 2017**, Tergugat I/ Terbanding I ,TergugatII/ Terbanding II , Tergugat VI/ Terbanding VI , Tergugat VIII/ Terbanding VIII pada **tanggal 12 Oktober 2017** dan Tergugat VII/ Terbanding VII pada tanggal **13 Oktober 2017** sedangkan Penggugat /Pembanding pada **tanggal 21 Pebruari 2018** telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/ memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 199 ayat 1 Rbg tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 74/Pdt.G/2016/PN.Pbr yang dijatuhkan pada tanggal 12 April 2017 dengan tanpa dihadiri oleh pihak Penggugat / Pembanding dan Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, Tergugat III/Terbanding III, Tergugat IV/Terbanding IV, Tergugat V/Terbanding V, Tergugat VI/Terbanding VI, Tergugat VII/Terbanding VII dan Tergugat VIII/Terbanding VIII, dan kemudian pada tanggal 24 Juli 2017 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2016/PN.Pbr telah diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding, dan selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2017 Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam waktu 14 hari setelah putusan, sebagaimana ditentukan pasal 199 ayat (1) RBg;

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No. 106/PDT/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan ke (Panitera) Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memutus perkara tersebut, diajukan oleh kuasa hukum yang mendapat kuasa khusus untuk mengajukan permohonan banding dan telah diberitahukan secara sah kepada Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, Tergugat III/Terbanding III, Tergugat IV/Terbanding IV, Tergugat V/Terbanding V, Tergugat VI/Terbanding VI, Tergugat VII/Terbanding VII dan Tergugat VIII/Terbanding VIII maka permohonan banding tersebut telah sesuai dengan cara yang ditentukan Pasal 199 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah memenuhi syarat – syarat formal yang ditentukan Undang Undang maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat/ Pembanding dan Para Tergugat /Terbandoing tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 74/Pdt.G/2016/PN.Pbr tanggal 12 April 2017, maka Majelis Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap telah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Majelis hakim Tingkan banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 74/Pdt.G/2016/PN.Pbr. tanggal 12 April 2017 patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat/Pembandoing dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembandoing melalui Kuasa Hukumnya yang dimintakan banding tersebut ;

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No. 106/PDT/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 74/Pdt.G/2016/PN.Pbr. tanggal 12 April 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis**, tanggal **11 Oktober 2018** oleh kami **SUTİYONO, S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua, dengan **JALALUDDIN, S.H., M.Hum** dan **YONISMAN, SH,MH** masing masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 4 Juli 2018 Nomor 106/PEN.PDT/2018/PT.PBR yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **17 Oktober 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **SUNARIYAH,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

JALALUDDIN, S.H., M.Hum

H. SUTİYONO, S.H.,M.H

YONISMAN,S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

SUNARIYAH,SH

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No. 106/PDT/2018/PT PBR